



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Payaloting Telp/Fax (0636) 326229 Kode Pos : 22978

PANYABUNGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

Nomor : 421 / 2162 / P/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN AR-ROHMAN
KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI KABUPATEN MANDAILING NATAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Mandailing Natal, perlu dibuat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. bahwa permohonan Ketua Kelompok Bermain Ar-Rohman Nomor : 006/PAUD/LB-AR/2015 tanggal 29 Oktober 2015 Perihal : Permohonan Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain Ar-Rohman telah memenuhi syarat untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tk. II Mandailing Natal;
2. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 061.1/295/K/2000 tanggal 16 Oktober 2000 tentang Pendelegasian Sebahagian Wewenang Bupati Mandailing Natal Kepada kepala Dinas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN AR-ROHMAN KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI KABUPATEN MANDAILING NATAL.

KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kepada :

- | | |
|-------------------------|--|
| a. Nama Lembaga | : Kelompok Bermain "AR-ROHMAN" |
| b. Alamat Lembaga | : Desa Aek Marian, Kecamatan Lembah Sorik Marapi |
| c. Jenis Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain) |
| d. Ketua /Penyelenggara | : ROSLIANA, S.Pd |
| e. Tanggal Berdiri | : 21 April 2014 |
| f. Nomor Akte Notaris | : -72- Tanggal 21 April 2014 |
| g. Dikeluarkan Oleh | : IDAWATI HARAHAP, SH, M.Kn |
| | SK.MEN.HUKUM & HAM.RI.No. C-80.HT.03.01-Th.2006 |
| | Tanggal : 20 April 2006 |

KEDUA : a. Dalam menyelenggarakan program tersebut perlu memperhatikan pelaksanaan pembelajaran dengan mengacu kepada kurikulum Kelompok Bermain dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Memberikan laporan bulanan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal c/q Seksi PAUD melalui UPT Dinas Pendidikan di kecamatan.

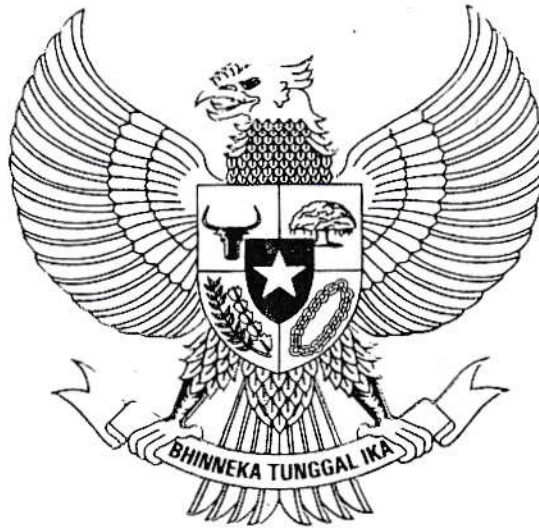
KETIGA : a. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

b. Apabila Lembaga ini tidak mematuhi peraturan, hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia maka Izin Operasional ini akan dicabut kembali.

Ditetapkan di
Pada tanggal 30

Panyabungan
Oktober 2015





IDAWATI HARAHAP, SH, M.Kn

NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA

Nomor : C-80.HT.03.01-Th.2006

Tanggal : 20 April 2006

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

**SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 1-XVII-PPAT-2009

Tanggal : 12 Februari 2009

KANTOR

Jalan Willem Iskander No. 179

Dalan Lidang Telp./Fax. (0636) 326089

Penyabungan - Kabupaten Mandailing Natal - 22978

Akta : **PERNYATAAN BERGAWAH DARI SUKU YANG BUKAN BERTANAMAN**
DI MANDAILING NATAL

Nomor : **95.-**

Tanggal : **22 Mei 2015**

Atas Nama : **ty. 2015**

KANTOR NOTARIS
IDAWATI HARAHAP, SH.M.Kn
W/ISKANDAR NO. 179 TLP 0638-326089
DALAN LIDANG - PANYABUNGAN

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

" AR - ROHMAN "

Nomor : 95.-

--Pada hari ini, Jum'at, tanggal 22 (dua puluh dua) Mei 2015 (dua ribu lima belas), pukul 10.30 WIB (sepuluh lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia-Bagian Barat).-----

--Berhadapan dengan saya, IDAWATI HARAHAP, Sarjana Hukum, Magister-Kenotariatan, Notaris di Panyabungan dengan dihadiri oleh saksi-saksi ---- yang telah saya, Notaris kenal, dan akan disebutkan pada akhir akta ini :-

I. --Tuan **NURHANUDDIN**, lahir di Roburan Dolok, tanggal 31 (tiga --- puluh satu) Desember 1966 (seribu sembilan ratus enam puluh ----- enam), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, --- bertempat tinggal di Desa Roburan Dolok, Kecamatan Panyabungan-- Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk Nomor : 1213043112660005.-----

--Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak untuk :-----

a. Diri sendiri.-----

b. Selaku Kuasa Lisan dari dan dengan demikian bertindak dan ----- bertanggung jawab penuh untuk dan atas nama :-----

--Tuan **MUHAMMAD IQBAL AL RASYID**, lahir di Aek Marian, ----- tanggal 07 (tujuh) Juni 1988 (seribu sembilan ratus delapan puluh --- delapan), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Aek Marian Muga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi,-- Kabupaten Mandailing Natal, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----- Nomor : 1213090706880001.-----

--Tuan **AHMAD RIZKI**, lahir di Pagaran Tonga, tanggal 08 (delapan) Desember 1985 (seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Warga -- Negara Indonesia, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Desa Kayu -- Laut, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal,-

